

PENGERTIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG RIBA BESERTA HUKUMNYA FIKIH MUAMALAH

Muhammad Fakhruzi Syah ^{*1}
Nur Wahida ²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
^{*}e-mail : muhammadfakhruzisyah@gmail.com

Abstrak

Riba merupakan beban tambahan yang diberikan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang) karena adanya keterlambatan pembayaran yang dijanjikan oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Riba terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba nasi'ah dan riba fadhl. Ancaman perilaku riba diibaratkan orang mabuk yang tidak dapat berdiri namun berdiri seperti orang yang kerasukan setan karena (gila), akan dilempar ke dalam api neraka dan kekal, orang yang tidak meninggalkan riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya, akan dikategorikan sebagai orang kafir, mendapat laknat Nabi. Hikmah dari larangan riba dapat membuat orang gemar menolong sesama, menutup pintu pada tindakan memutus hubungan baik antar manusia, memuliakan pekerjaan, dan tidak mencelakai orang yang sedang dalam kesulitan. Allah dan Rasul melaknat siapa saja yang terlibat dalam praktik tersebut tanpa terkecuali. Konteks perilaku riba yang dilakukan masyarakat saat ini meliputi transaksi perbankan khususnya perbankan konvensional, transaksi asuransi, transaksi jual beli kredit, dan masih banyak lagi.

Kata Kunci : Riba, Hukum, Fikih Muamalah

Abstract

Usury is additions which hinted at by people who have treasure to those who borrow their wealth (money) because of postponement payment promise by the borrower of a predetermined time. Usury is divided into two kinds of Nasi'ah usury and Fadhl usury. Threats to the behavior of usury is likened to a drunken man who can not stand but as stands one whom possessed devil because (madness), will be incorporated into the fires of hell and eternal forever, people who do not leave usury will be fought by Allah and His messenger It will be categorized as infidels, get anathema Prophet. Lessons of usury restriction can made man like helping each other, closing the door on the action of disconnecting good relationship fellow men, glorifies work, and do not harm those who are in distress. Allah and the Prophet cursed anyone who involved in such practices without exception. Usury behavioral contexts that society do today which include banking transactions primarily conventional banking, insurance transactions, sale and purchase transactions on credit, and much more.

Keywords: Usury, Law, Muamalah Fiqh

PENDAHULUAN

Riba berdasarkan pendapat keterangan dari Etimologi Merupakan: “tambahan, tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan diantara pihak dalam sebuah transaksi”. Dalam Dfinisi yang lain riba memiliki arti: “tumbuh dan membesar. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah Riba berarti pemungutan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil”. Sedangkan berdasarkan pendapat dari Muhammad Nafik H.R Riba Merupakan “ keunggulan atau Penambahan. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam. Dalam Islam, riba secara Eksklusif menunjuk pada keunggulan yang diminta dengan teknik yang khusus”. Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa Masing-Masing transaksi kredit atau tawar menawar, dalam format uang atau lainnya, dirasakan sebagai transaksi riba bilamana berisi tiga unsur berikut ini, Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman, Penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu Transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut”. Dalam fiqh muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran. Berdasarkan keterangan dari Wahid Abdus Salam Baly, riba merupakan: “ eksta” (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan”.

Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rabâ (رَبًا) yarbû (يَرْبُو) rabwan (رَبْوَانُ), yang berarti الزِّيَادَةُ az- ziyâdah (tambahan) atau al-fadl (kelebihan),¹ berkembang (an-numuwuw), meningkat (al-irfâ') dan membesar (al-'uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Dalam hal ini para ulama juga berpendapat, Muhammad ibnu Abdullah Ibnu al-Arabial-Maliki dalam kitab Ahkâm al-Qur'ân mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil uhammad ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkâm al-Qur'ân mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu 'iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah. Senada dengan pendapat Imam Sarakhi dalam kitab al-Mabsût menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwad yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.

Sementara Badr al-Din al-Yani dalam kitab 'Umdat al- Qân mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunah mengatakan bahwa yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut ibn Hajar 'Asqalani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang, sedangkan menurut Mahmud al- Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran barang yang sama.²

Dalam fiqh muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran. Berdasarkan keterangan dari Wahid Abdus Salam Baly, riba merupakan: "eksta" (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan".³ Sedangkan Riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, yang diterangkan oleh empat (4) Mazhab, bisa digolongkan, sebagai berikut:

- a. Syafi'iyah, Riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahuikeserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.
- b. Malikiyah, Riba Nyaris sama dengan Definisi Syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan illatnya. Berdasarkan keterangan dari mereka illatnya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.
- c. Hanafiyah, Riba ialah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.
- d. Hambaliyah, Riba merupakan setiap Keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan".⁴

Dari beberapa perbedaan mengenai definisi riba di kalangan ulama dan perbedaan tersebut lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga walaupun terdapat perbedaan definisi-nya, substansinya adalah sama. Secara umum para ekonom muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁵

¹ Ahmad Warson Munawîr, "Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984). hlm. 504.

² Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004). hlm. 10

³ Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, Pengantar Keuangan Islam teori dan Praktik (jakarta: kencana, 2008), hlm 73

⁴ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*,.....hlm 24-25.

⁵ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. hlm. 10-11.

Macam-macam Riba

Dilihat secara global dan menurut pendapat ulama' fikih bahwa riba bisa dispesifikkan menjadi dua, yang pertama, Riba yang berhubungan dengan utang piutang, kedua: "riba yang berhubungan dengan jual beli".⁶Riba qardh (ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (munqaridh).

Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Riba Qard

Riba qard ialah "suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid)".⁷ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (munqaridh). Riba qard atau riba dalam utang piutang sebetulnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat diberikan Contoh, utang Rp. 90.000 mesti dinbalikkan Rp. 95.000 jadi terdapat lebihnya Rp. 5.000.⁸

Contoh:

Pak Budi meminjam uang kepada Pak Anto sebesar Rp500.000., tetapi ketika awal peminjaman pak Anto memberi syarat kepada Pak Budi agar melunasi utangnya dengan besaran Rp550.000., maka transaksi tersebut disebut riba qardh.

2. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah ialah: "utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan"⁹. ada tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo, yaitu utang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Contoh:

Pak Budi meminjam uang kepada Anto sebesar Rp500.000., dengan syarat pak Budi harus melunasinya dalam waktu dua bulan. Jika melebihi tempo tersebut maka Pak Budi harus membayar bunga sebesar Rp50.000., perhari. Maka transaksi utang piutang dengan tambahan keuntungan saat jatuh tempo tersebut disebut riba jahiliyah.

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Riba Fadl

Riba fadhl yaitu adanya pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi. Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Riba fadl merupakan "pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi".¹⁰

Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yakni emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam, sebagaimana dilafaldkan dalam hadis di bawah ini:

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan ditunaikan kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia sudah melakukan riba. Orang yang memungut tambahan itu dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa" (HR. Muslim)¹¹

⁶ Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?,.....hlm 99.

⁷ Antonio, Bank Syariah,..... hlm 41

⁸ Asyraf Abdul Maqshud, Fiqh wa Fatawa al-Buyu', (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.), hlm 291.

⁹ Antonio, Bank Syariah,.....hlm 41.

¹⁰ Antonio, Bank Syariah,....hlm 41.

¹¹ Imam Abu Husain, Shahih Muslim (Beirut: Darul Fikr, 1993), hlm 42.

Contoh:

Pak Budi mempunyai 3 gram emas dan ingin menukarnya dengan Pak Anto yang memiliki 5 gram emas.

2. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah merupakan: "penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul disebabkan adanya perbedaan, Evolusi atau tambahan antara yang diberikan saat ini dan yang diberikan kemudian.¹² Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong barang ribawi, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba qardh bisa digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah Familiar dan tidak sedikit berlaku di kalangan Arab Jahiliyah, sampai-sampai terkadang terdapat pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah".¹³Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, Ibnu Hajar al-Haitami berkata sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio:

*"Riba tersebut terdiri atas tiga jenis: riba fadh, riba al-yad, dan riba annasi'ah. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yakni riba al- qardh. Beliau pun menyatakan bahwa seluruh jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan pendapat nash al-Qur'an dan hadis Nabi."*¹⁴

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa riba ialah uang atau nilai tambah yang dipungut dari nilai pokok dan nilai tambah tersebut ialah sesuatu yang memberatkan diantara pihak yang bertransaksi. Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam masing-Masing transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang piutang.

Contoh:

100 gram emas kalung ditukar dengan 100 gram emas cincin. 100 gram emas kalung diserahkan pada saat akad tunai atau muajjal. Sedangkan 100 gram (cincin) diserahkan kemudian hari, maka pengakhiran pembayaran tersebut termasuk riba nasa'.

Riba nasi'ah merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut. Riba nasi'ah menurut Sayid Sabiq merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran (Ipandang dan Askar, 2020). Menurut ulama Hanafiyah riba nasi'ah merupakan bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga diberikan di akhir. Riba nasi'ah hukumnya haram menurut Al-Qur'an dan fiqh.

Riba nasi'ah ini dikenal juga dengan sebutan riba jahiliyah. Hal ini dilatarbelakangi kebiasaan orang-orang jahiliyah yang melakukan kebiasaan orang jahiliyah memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh tempo, mereka menawarkannya untuk diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Riba nasi'ah pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yaitu dengan model pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 5%, 10%, dan seterusnya. Praktik seperti ini jelas menunjukkan riba nasi'ah yang hukumnya dosa. Riba nasi'ah selalu mensyaratkan pembayaran utang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat-ganda bila telah lewat waktu (Rusdan, 2015).

Riba Fadhl merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari riba fadh diambil dari kata al-fadh, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini (barang ribawi), yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram. Tidak ada perbedaan pendapat antara empat imam mazhab mengenai keharaman riba fadh ini. Sungguh pun begitu, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin

¹² Abu Husain, Shahih Muslim,.....hlm 43

¹³ Anonim, Fatawa: Mendekatkan Umat kepada Ulama (24 Juni 2009), hlm 39.

¹⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta: PT.Pertja, 1975), hlm 503.

Mas'ud RA., namun ada nukilan riwayat yang menerangkan bahwa beliau telah menarik pendapatnya dan mengatakan haram. Riba fadhli ini sendiri dapat menjadi jalan kepada riba nasi'ah (Rusdan, 2015).

Nabi Muhammad Saw., bersabda "*Jangan kamu menjual satu dirham dengan dua dirham, karena aku khawatir riba akan menimpamu*" (HR Abu Saïd al-Khudri). Ibn Abbas, Usamah Ibn Zaid Ibn Arqam, Jubair, Ibn Jabir, dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba nasi'ah.

a. Menurut Ulama Syafi'iyah Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Riba Fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahansalah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

2) Riba Yad Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (al-qabdu), yakni bercerai-cerai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba nasi'ah, yakni menambah yang tampak dari utang.

3) Riba Nasi'ah yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Menurut ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan

Hukum Riba dalam Al Qur'an dan Hadits

Al-Quran dan Sunnah dengan sharih sudah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya; dan seberapa banyak ia dipungut. Allah SWT berfirman, dalam surat Al Baqarah, ayat 275 ;

Artinya: "*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)mpenyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkanmmereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama denganmriba, Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkanmriba. orang-orang yang sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,mlalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang sudahmdiambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)mkepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itumialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*

firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 160-161;

Artinya: "*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka sudah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami sudah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih"*

Sabda Nabi Muhammad SAW ;

Artinya: "*Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu ialah: riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina".* (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).

Sabda Nabi Muhammad SAW ;

Artinya: "*Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba ialah: mengganggu kehormatan seorang muslim".* (HR Ibn Majah).

Perbedaan Riba dan Jual Beli

Ada beberapa sebab mengapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba:

Pertama, dalam jual beli ada „iwadh (ganti) sebagai bayaran dari „iwadh yang lain, sedangkan dalam riba ada tambahan (bunga) dan tidak gantinya. Dalam jual beli selalu bisa dilihat bagaimana si pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya dengan satu pemanfaatan yang hakiki sebab jika dia membeli gandum umpamanya, maka ia membeli barang tersebut untuk dimakan, membuat roti, atau di jual lagi, da si pembeli dala setiap keadaan ini bisa memanfaatkan

barang yang ia beli semaksimal mungkin. Ditambah lagi bahwa harga adalah ganti terhadap barang yang dijual dengan penuh rasa ridha antara kedua belah pihak si penjual dan si pembeli kedua-duanya melakukan akad ini secara sukarela, ridha dan tanpa paksaan. Adapun riba adalah memberikan beberapa dirham atau yang senilai dan mengambilnya dengan beberapa kali ganda dalam waktu yang lain dan bunga yang diambil sebagai tambahan dari modal tidak ada ganti atau padanannya berupa barang atau kerja. Bunga diberikan tanpa rasa ridha, dan pilihan justru karena terpaksa dan terdesak keadaan.

Kedua, Allah mengharamkan riba dalam emas dan perak sebab keduanya ditetapkan sebagai alat ukur bagi menilai harga sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Jika ini berubah dan barang berharga ini menjadi tujuan utama dengan cara penguasaan hal ini akan menyebabkan terjadinya penyedotan kekayaan dari tangan orang banyak dan mengumpulkannya dalam genggamannya orang-orang yang menjadikan pekerjaan mereka sebatas menguasai harta dengan harta, sehingga uang hanya akan berkembang di tempat-tempat penyimpanan dan bank-bank mereka dan dengan begitu para pekerja tidak akan berusaha secara maksimal sebab keuntungan hanya ada pada transaksi uang itu sendiri dan dengan begitu hancurlah orang-orang miskin. Ketiga, tidak layak bagi seseorang manusia yang hanya berpikir tentang materi belaka tanpa ada perasaan ingin berbuat baik untuk saudaranya lalu ia memanfaatkan hajat saudaranya lalu ia menjatuhkannya ke dalam jurang riba dan menghabiskan hidup saudaranya dengan ulah perbuatannya padahal Allah telah berpesan kepada orang-orang kaya agar memperhatikan nasib orang miskin dan memberi mereka dari harta orang kaya. Utang piutang disyariatkan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhimpit dan membantu orang-orang yang terdesak sehingga manusia tidak menjadi seperti serigala dalam muamalah mereka, tidak kenal belas kasihan, dan bekerja sama dalam kesulitan. Karena ini dan yang lainnya Allah telah mengharamkan riba.¹⁵

Dampak Buruk Riba

Riba (bunga) menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distorsi di dalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan resesi.¹⁶ Imam Nawawi berkata, "Orang-orang Muslim sepakat terhadap pelarangan riba, bahkan para pakar dan ahli berkata demikian. Dikatakan bahwa riba dilarang oleh semua syariat. Qurtubi dan Mawardi pun berkata menyatakan pendapat yang sama, yang dimaksud keharaman riba yang disepakati ini adalah semua jenis transaksi yang disetujui oleh ahli fikih sebagai riba.¹⁷ Kemudharatan yang timbul dari perbuatan riba akan berdampak negatif bagi diri sendiri masyarakat dan perekonomian.

Bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan (hoarding) uang, sehingga memengaruhi peredarannya diantara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kartel serta konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara si miskin dengan si kaya pun melebar. Masyarakat pun dengan tajam terbagi menjadi dua kelompok kaya dan miskin yang pertentangan kepentingan mereka memengaruhi kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat. Lebih lagi karena bunga pula maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi dan pengangguran terjadi.¹⁸

1. Dampak negatif bagi diri sendiri, antara lain sebagai berikut.

¹⁵ Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. (Jakarta: AMZAH), hlm. 228

¹⁶ Karnean A. Perwataatmadja, *Bank Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi, 2011), hlm. 2

¹⁷ Imam Nawawi berkata, "Orang-orang Muslim sepakat terhadap pelarangan riba, bahkan para pakar dan ahli berkata demikian. Dikatakan bahwa riba dilarang oleh semua syariat. Qurtubi dan Mawardi pun berkata menyatakan pendapat yang sama yang dimaksud keharaman riba yang disepakati ini adalah semua jenis transaksi yang disetujui oleh ahli fikih sebagai riba.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 4.

- a. Riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia dan sifat-sifat hina lainnya.
- b. Riba merupakan akhlak dan perbuatan musuh Allah, Yahudi.
- c. Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka
- d. berarti secara terang-terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah dan rasul-Nya dan dirinya layak diperangi oleh Allah dan rasul-Nya.
- e. Memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. Hal ini menyebabkankerugian di dunia dan akhirat.

Keterangan Riba sebagai bunga

Perdebatan yang ramai tentang apakah bunga bank sama dengan riba telah semakin reda. Rupanya krisis bunga ekonomi di negara yang didominasi bunga itu telah membuka mata sebagian besar para ekonom akan kegagalan sistem bunga yang dianutnya sejak lahir. Mereka mulai bimbang dan bertanya-tanya tentang kebenaran sistem bunga yang telah dengan telak memporakporandakan ekonomi Indonesia. Benarkah bunga sama dengan riba yang diharamkan dalam ajaran Islam? Sekarang pemahaman bahwa bunga sama dengan riba sudah semakin meluas, namun tetap saja di sana sini orang menuntut penjelasan yang tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi dapat diterima akal sehat. Apalagi sudah sekian lama otak masyarakat "diduduki" terlebih dahulu oleh segala macam kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Pelajaran yang diterima sejak di sekolah dasar hingga perguruan tinggi pun dalam segala perhitungan ekonomi selalu dalam pranata bunga sehingga dapat dipahami, apabila sangat sulit menerima kenyataan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan agama Islam.

Berbagai dalih untuk menghalalkan bunga bank telah dicobakan orang sepanjang sejarah. Namun, sistem bunga secara makro tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika ekonomi, telah mendorong para cendekia untuk mencari alternatif dengan menerapkan sistem syariah tanpa harus mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba yang diharamkan. Praktik membungakan uang bisa dilakukan oleh orang per orang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan. Orang atau lembaga keuangan yang meminjamkan uang atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan, biasanya akan memperoleh imbalan atau tambahan yang disebut dengan bunga meminjamkan atau bunga simpanan. Sebaliknya, orang atau badan hukum yang meminjam uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunganya yang disebut bunga pinjaman. Al-riba makna asalnya adalah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan baik itu sedikit maupun banyak dari itu kita tahu bahwa jelaslah sudah bunga sangat berhubungan dengan riba dan diharamkan.¹⁹

Hikmah Pelarangan Riba

Hikmah dari diharamkannya riba, selain hikmah untuk menguji keimanan seorang hamba ada juga hikmah yang lain, diantaranya sebagai berikut.

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan batil.
- b. Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa pada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
- d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya. Karena pemakan riba adalah orang-orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan.
- e. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya.

Disisi lain Biasanya orang pemberi hutang adalah orang ayng kaya dan oang yang berhutang adalaah orang miskin mengambil kelebihan harta dari orang miskin, sangat bertentangan dengan

¹⁹ Hendri Tanjung, Bank syariah, (PT. Senayan Abadi 2007) hlm. 3

sifat ramah Allah SWT. Hal ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial.²⁰ Dan Islam juga menghibau manusia agar memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan dengan baik untuk mendapatkan pahala bukan untuk mengeksploitasi orang lemah²¹

Dengan demikian, praktik riba dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara menimbulkan dampak di bidang ekonomi berupa terjadinya inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas ialah riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam karena riba sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak-injak orang yang miskin. Dari riba tersebut tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan mendholimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Islam mengharamkan riba selain telah tercantum secara tegas dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278-279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, juga mengandung unsur eksploitasi. Dalam surat al-Baqarah disebutkan tidak boleh menganiayadan tidak (pula) dianiaya, maksudnya adalah tidak boleh melipat gandakan uang yang telah dihutangkan, juga karena dalam kegiatannya cenderung merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawir, "Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984). hlm. 504.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004). hlm. 10
- Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal, Pengantar Keuangan Islam teori dan Praktik (Jakarta: kencana, 2008), hlm 73
- Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*,.....hlm 24-25.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. hlm. 10-11.
- Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?,.....hlm 99.
- Antonio, Bank Syariah,..... hlm 41
- Asyraf Abdul Maqshud, Fiqh wa Fatawa al-Buyu', (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.), hlm 291.
- Antonio, Bank Syariah,....hlm 41.
- Imam Abu Husain, Shahih Muslim (Beirut: Darul Fikr, 1993), hlm 42.
- Abu Husain, Shahih Muslim,.....hlm 43
- Anonim, Fatawa: Mendekatkan Umat kepada Ulama (24 Juni 2009), hlm 39.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta: PT.Pertja, 1975), hlm 503.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam). (Jakarta: AMZAH), hlm. 228
- Karnean A. Perwataatmadja, Bank Syariah, (Jakarta: Senayan Abadi, 2011), hlm. 2

²⁰ (Abdul Rahman Ghazali (dkk), 2015:222

²¹ (Sayid sabiq, 2006:868)